

Kemenhan Minta Pengusaha Industri Pertahanan Bentuk Konsorsium

JAKARTA (IM) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meminta para pelaku usaha industri pertahanan dalam negeri membentuk konsorsium untuk membuat sejumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Hal ini disampaikan Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bondan Tiara Sofyan dalam sebuah diskusi di Galeri Foto Antara, Pasar Baru, Jakarta, Kamis (7/11).

Menurut Bondan, mereka perlu membentuk konsorsium untuk menutupi kekurangan modal dalam memproduksi beragam alutsista yang dibutuhkan TNI. "Sepertinya permodalan (masih jadi masalah). Sepertinya ya. Karena perusahaannya rata-rata kecil dan menengah. Makanya saya sangat mendorong mereka menjadi konsorsium. Supaya tidak sendiri-sendiri," ujar Bondan.

"Contoh seperti kita bikin program roket. Itu konsorsium. Pimpinan konsorsiumnya PT Pindad, anggotanya ada. Kalau menjadi konsorsium kan terjadi penghematan kekuatan itu, baik dari modal maupun SDM," katanya melanjutkan.

Ia pun berharap dengan terbentuknya konsorsium yang terdiri dari perusahaan dalam negeri maka alutsista semakin banyak yang diproduksi dari dalam negeri. "Tentunya ha-

rapannya porsi belanja alutsista akan semakin banyak diambil oleh industri pertahanan dalam negeri baik dari BUMN maupun swasta," katanya.

Sementara itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengusulkan dibentuknya asosiasi yang mewadahi seluruh pelaku industri pertahanan dalam negeri, baik BUMN maupun swasta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Pelaksana KKIP Eris Herryanto dalam acara yang sama.

"Pemikiran KKIP, kita perlu membuat asosiasi baik itu terdiri dari industri swasta maupun BUMN. Supaya tidak ada gap. Kalau kita bicara alutsista, menurut undang-undang integrasinya adalah BUMN," ujar Eris.

"Tetapi pohon teknologi yang ada di dalam itu banyak sekali. Dan makanya kami sepakat BUMN dan swasta harus punya asosiasi sendiri. Sehingga kalau ada masalah biar diselesaikan mereka. Selebihnya kami yang buat kebijakan," lanjut Eris. Ia menambahkan, dalam waktu dekat KKIP akan mengajukan ke Menteri Pertahanan ihwal pembentukan asosiasi pelaku industri pertahanan itu. Dengan demikian, harapannya industri pertahanan dalam negeri bisa lebih terintegrasi dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista). ● han

Panglima : Operasi TNI Tak Hanya Andalkan Metode Perang Konvensional

JAKARTA (IM) - Konsep operasi masa kini yang sedang dikembangkan adalah operasi multidimensi, yang berbasis teknologi Network Centric Warfare. Operasi TNI tak hanya mengandalkan metode peperangan konvensional semata, tetapi pada saat yang sama dibarengi pelibatan Siber TNI, Puspren TNI, intelijen, teritorial, Satgas Dukungan, dan upaya diplomasi.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Marskal Hadi Tjahjanto di hadapan 566 perwira siswa Seskoad, Seskoal, dan Seskoau 2019, bertempat di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Jalan Gatot Subroto No 96, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Panglima TNI mengatakan, Network Centric Warfare adalah metode peperangan yang berbasis pada konektivitas jaringan komunikasi dan data secara real time dari markas ke unit-unit tempur dan sebaliknya, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan komando, didasarkan pada data-data dan informasi terkini.

"Oleh karenanya dibutuhkan dukungan teknologi tinggi untuk memiliki kemampuan Network Centric Warfare, salah satunya adalah melalui program Interoperability Kodal yang sudah diajukan ke Kemhan melalui mekanisme pengadaan alutsista luar negeri," katanya, dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, perlu ada perubahan mind set para perwira bahwa situasi saat ini sangat dinamis, cepat berubah, dan membutuhkan respons tinggi. "Tidak ada lagi zamannya para komandan santai-santai dan berleha-leha di kursi komandan. Komandan harus turun ke lapangan, melihat fenomena dan tren perubahan ancaman, kondisi masyarakat, anak buah, dan berpikir antisipatif" tuturnya.

Di akhir pembekalannya, Panglima TNI mengingatkan pendidikan semacam Sesko TNI dan Sesko Angkatan harus dapat mencetak sumber daya manusia unggul berupa perwira-perwira yang berkualitas. "Pembinaan para personel tersebut harus berdasar pada merit system, the right man on the right place, serta memperhatikan kemampuan dan prestasi," katanya. ● Ius



IDN/ANTARA

RAKER MENTERI AGAMA DENGAN KOMISI VIII

Menteri Agama Fachrul Razi (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi program dan rencana program prioritas di Kementerian Agama tahun 2020.

2 | Polhukam

MENDIKBUD KUNJUNGI KELUARGA KORBAN MENINGGAL AKIBAT SD AMBRUK

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) mendengarkan penjelasan Sekretariat Daerah Pemkot Pasuruan, Jawa Timur Bahrul (kedua kiri) saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong yang ambruk di Pasuruan, Jawa Timur Kamis (5/11). Selain mengunjungi sekolah yang ambruk tersebut, Mendikbud juga mengunjungi keluarga korban dan berjanji akan melakukan investigasi penyebab peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa.

IDN/ANTARA



DPR Cecar Menag Fachrul Razi soal Larangan Cadar dan Celana Cingkrang

Anggota DPR meminta cara komunikasi publik Menteri Agama (Menag) diperbaiki. Jangsan demokrasi diisi oleh kegaduhan oleh noise tapi oleh voice. Kemenag diminta menjadi pelopor good governance yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

JAKARTA (IM) - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi di ruang rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Saat rapat baru dimulai, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, langsung mencesar Fachrul Razi terkait wacana larangan penggunaan cadar (nikab) dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan.

Yandri berkata, pihaknya ingin mendengar penjelasan wacana kebijakannya itu di depan Anggota Komisi VIII yang hadir di dalam ruang rapat. Hal ini mengingat wacana itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Beberapa pernyataan Pak

Menteri yang saya kira penting untuk konfirmasi langsung di forum terhormat ini. Misalnya bagaimana Pak Menteri menyatakan bahwa cadar dan celana cingkrang perlu diatur sedemikian rupa terutama di ASN," ucap Yandri di ruang rapat, Kamis (7/11).

Yandri menganggap wacana yang diusulkan oleh Menag keliru terkait wacana program redikalisasi yang menyangkut cara berpakaian.

"Nah itu menjadi pro dan kontra yang tinggi," ucapnya. Politikus PAN ini memandang terlalu dini jika menganggap cara berpakaian menggunakan cadar dan celana cingkrang disebut bentuk radikalisme. Apalagi BNPT sudah menyampaikan bahwa radikalisme tidak ada hubungan dengan cara berpakaian orang

"Kalau kita lihat bom Thammrin itu pakai blue jeans Pak. Di New Zealand yang menembaki masjid itu pakaian milenial. Kelompok kriminal bersenjata di Papua itu bukan celana cingkrang yang membunuh tentara dan sipil," katanya.

Oleh sebab itu, dia khawatir pernyataan Fachrul yang mengaitkan cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme akan menimbulkan kegaduhan di publik. Yandri meminta Menag lebih berhati-hati terkait permasalahan seperti ini.

"Pak Menteri harus hati-hati karena menghakimi orang terlalu dini pun juga menjadi soal serius. Bagaimana orang baik-baik atau yang tidak masalah selama ini merasa tersinggung ketika Pak Menteri sampaikan celana cingkrang bermasalah, cadar bermasalah," tukasnya.

Dalam rapat tersebut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyatakan bahwa radikalisme tak ada kaitannya dengan pakaian cingkrang ataupun bercadar.

"Jadi sebenarnya itu radikalisme itu tidak ada hubungan dengan cingkrang, tidak ada kaitannya dengan cadar. Apalagi cingkrang hari ini jadi mose, jadi bukan masalah radika-

lisme," tutur Maman.

Karena itu, lanjut Maman, dia meminta Menag Fachrul melihat hasil penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang tak ada kaitannya cara berpakaian dengan isu radikalisme.

"Itu menunjukkan tidak ada kaitannya," terangnya.

Maman meminta Menag Fachrul Razi untuk memperbaiki komunikasi kepada publik. Karena dia khawatir nantinya demokrasi yang menimbulkan kegaduhan malah tidak bakal memberikan contoh yang baik.

"Jadi saya minta cara komunikasi publik diperbaiki. Jangsan demokrasi diisi oleh kegaduhan oleh noise tapi oleh voice. Harus suara yang substansional, saya berharap kemenangan ini menjadi pelopor untuk penerapan good governance yang transparan, partisipatif dan akuntabel," tandasnya.

Menteri Agama (Menag) Jenderal (Purn) Fachrul Razi sebelumnya mengatakan bahwa dirinya tak merasa bersalah dengan kontroversi yang ditimbulkan terkait khilafah dan radikalisme, mulai dari larangan cadar hingga celana cingkrang. Ia menganggap hanya waktunya kurang tepat saat menyampaikan hal tersebut.

"Mungkin saya mengangkanya terlalu cepat sehingga menimbulkan pro kontra. Poinnya adalah bahwa PNS itu ada aturan, maka taatilah peraturan yang sudah ada. Sekali lagi menurut saya cadar bukanlah ukuran ketakwaan seseorang," kata Menag seperti dikutip dari situs Kemenag, Rabu (6/11).

Menag pun menyampaikan

hal tersebut saat menggelar silaturahmi dengan unsur pimpinan Komisi VIII DPR RI beserta Ketua Kelompok Fraksi (Kapoeksi), pada Selasa 5 November 2019. Pertemuan kali pertama pasca-Fachrul Razi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama.

Dalam pertemuan itu dihadiri Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian Agama.

"Dalam sistem demokrasi Kemenag memang perlu dikontrol dan diawasi oleh legislatif. Saat menerima tugas dari Presiden saya melihat Tupoksi Menag itu adalah menata, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keagamaan. Saya dengan senang hati dan mengatakan ini adalah tantangan bagi saya," kata Menag.

Tentara itu bukan sekadar identik dengan menembak melainkan juga harus mampu memimpin kesatuan. Insy Allah saya mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya," sambung Menag.

Kepada jajaran pimpinan Komisi VIII DPR RI, Menag menyampaikan pesan yang dititipkan Presiden Joko Widodo kepada dirinya dalam menahkodai Kementerian Agama.

"Presiden menitipkan masalah radikalisme yang harus kita benahi bersama, kemudian toleransi serta membuat kebijakan terkait Islam yang Rahmatan Lil Alamin," tuturnya.

Menag menyatakan Kementerian Agama siap menerima masukan dan koreksi dari Komisi VIII DPR RI demi peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. ● han

Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan itu, dia turut menyampaikan sejumlah hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Salah satunya, lanjut Burhanuddin, hambatan itu yakni belum adanya pengadilan HAM ad hoc untuk memutus kasus-kasus tersebut. "Penyelidikan yang dilakukan oleh komnas HAM sifatnya pro justisia sehingga perlu izin dari ketua pengadilan, dan juga diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk," kata ST Burhanuddin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Burhanuddin berujar, usahanya memperoleh alat bukti juga menjadi hambatan bagi pihaknya untuk menyelesaikannya lantaran rentang waktu yang terlalu lama saat peristiwa-peristiwa itu terjadi.

Seperti, banyak bukti-bukti maupun saksi yang telah berpindah tempat sehingga menyulitkan untuk melakukan pembuktiannya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai kepastian hukum soal penanganan pelanggaran HAM perlu ditinjau kembali regulasi ketentuan penyelesaian perkara.

"Lalu mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UID 1945 dan instrumen HAM secara universal," tuturnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan 15 perkara pelanggaran HAM berat yang ditangani kejaksaan, baru tiga kasus yang sudah diselesaikan. "Ada tiga kasus yang sudah diselesaikan yaitu kasus Timor Timur 1999, Tanjung Priuk 1984 dan Abepura 2000," tuturnya.

Sementara 12 perkara HAM yang belum diselesaikan yaitu sebelum UU nomor 26 tahun 2000 meliputi peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius (Petrus),

peristiwa Trisaksi, Semangi I dan Semangi II.

Kemudian penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa simpang KKA, peristiwa rumah Gedong tahun 1989, peristiwa dukun Santet, ninja dan orang gila Banyuwangi 1998. "Setelah UU nomor 26 tahun 2000 ada peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Jambu Kepuk dan peristiwa Paniai 2014," tutur dia.

Selain itu, Kejagung sendiri pada tahun 2016 lalu telah melaksanakan koordinasi intensif yang menghasilkan sebanyak enam berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat yang belum bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. "Enam berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran ham berat itu yakni peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, peristiwa penghilangan orang secara paksa, Talangsari, penembakan misterius dan peristiwa 1965," tukasnya. ● me



IDN/ANTARA

RAKER MENPORA DENGAN KOMISI X

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali (kedua kiri) bersama Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Mochamad Iriawan (kanan) dan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11). Rapat kerja tersebut membahas rencana program prioritas di Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 serta pertimbangan naturalisasi atlet.

PT ISMAC

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT ISMAC, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), keduanya disebut "Rapat" yang akan diselenggarakan pada:

I. RUPS Tahunan:

Hari, tanggal : Rabu, 27 November 2019
Jam : 11:00 – 11:30 WIB
Tempat : Wisma Indomobil I, Lantai 6, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330

Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

- Penerimaan dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018.
- Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan tahun buku 2018.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan kebijakan berkaitan dengan penyisihan sebagian dari laba bersih Perseroan yang ditubuhkan sebagai cadangan Perseroan.
- Penetapan kebijakan berkaitan dengan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- Keputusan tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019, berikut penetapan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Lain-lain.

II. RUPS Luar Biasa:

Hari, tanggal : Rabu, 27 November 2019
Jam : 11:35 – 12:00 WIB
Tempat : Wisma Indomobil I, Lantai 6, Jl. MT Haryono Kav. 8, Jakarta Timur 13330

Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

- Perubahan Redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
- Lain-lain.

Apabila pemegang saham Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat tersebut, maka kehadirannya dapat diwakili kepada seorang kuasa dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat tersebut.

Catatan:

- Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan Rapat sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengimprim undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
- Konfirmasi kehadiran pemegang saham untuk menghadiri Rapat selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2019.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, di Wisma Indomobil I, Lantai 12a, Jl. MT Haryono Kav.8, Jakarta Timur, pada hari dan jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

Panggilan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 8 November 2019

Direksi
PT ISMAC

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Senin, 2 Desember 2019**
Pukul : **10.00 s/d selesai**
Tempat : **Ruang Vanda 2, Gedung Pasadenia
Jl. Pacuan Kuda Raya No. 27 Puloamas
Jakarta Pusat 13210**

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- Penjelasan mata acara: perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otentitas Jasa Keuangan.

CATATAN:

- Perseroan tidak mengirimkan Surat Undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau para kuasanya, maupun Pemegang Rekening atau para kuasanya yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 November 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Raya Bekasi Km 28.5, Bekasi 17133. Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, bagi Pemegang Saham yang diwakili kuasanya, Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
b. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar sampai perubahannya yang terakhir, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang dan akta/dokumen perubahan susunan pengurus terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif (KSEI) diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR).
- Bahan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan pada hari kerja dan jam kerja, sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
- Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 8 November 2019
Direksi Perseroan